

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi tentang hukum shalat *Tahiyyatul* Masjid di waktu terlarang, dapatlah penulis buat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Imam Alauddin Al-Kasani tentang hukum shalat *Tahiyyatul* Masjid di waktu terlarang adalah tidak boleh dan hukumnya makruh, baik shalat Sunnah itu memiliki sebab atau tidak memiliki sebab, Imam Alauddin Al-Kasani mendasarkan zahir nash hadits Nabi secara mutlak pelarangan melakukan shalat pada waktu yang dilarang. Hadits yang digunakan oleh Imam Alauddin Al-Kasani dari Uqabah bin Amir yang menjelaskan larangan melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut.
2. Menurut Imam Al-Nawawi mengenai hukum shalat *Tahiyyatul* Masjid di waktu terlarang adalah dibolehkan untuk shalat *Tahiyyatul* Masjid sebelum duduk ketika datang ke masjid pada semua waktu, meskipun waktu yang dilarang karena memiliki sebab yaitu untuk menghormati masjid. Seperti; shalat *qadha'*, shalat sunat wudhu, sujud syukur, sujud *tilawah*, shalat *id*, shalat gerhana, shalat jenazah, shalat *thawaf*. Imam An-Nawawi membolehkan shalat yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang berdasarkan dalil daripada Abu Qatadah yaitu tentang dianjurkan untuk shalat *Tahiyyatul* Masjid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan yang berlaku antara kedua Imam tentang hukum shalat *Tahiyatul* Masjid di waktu terlarang adalah karena perbedaan dalam mengkompromikan dalil umum yang terkesan saling bertentangan. Dalil umum yang digunakan oleh Imam Alauddin Al-Kasani menjelaskan larangan melakukan shalat, maknanya secara umum mencakup semua jenis shalat. Dalil umum yang digunakan oleh Imam Al-Nawawi menjelaskan tentang dianjurkan untuk shalat Sunnah *Tahiyatul* Masjid kapan pun termasuk waktu-waktu yang dilarang tersebut. Kalau kita cenderung mengartikan kedua hadits tersebut berimplikasi umum, tentu terjadi pertentangan antara keduanya dari segi waktu dan jenis shalatnya itu sendiri. Apabila terjadi pertentangan dalil diantara kedua pendapat di atas, penulis lebih cenderung menggunakan kaedah ushul fiqh yaitu *Al-Jam'u wa al-Taufiq* dengan cara *Takhsis*..

B. Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai hukum shalat *Tahiyatul* Masjid di waktu terlarang serta dalil-dalil yang digunakan oleh Imam mazhab, juga untuk melahirkan perasaan saling menghormati pendapat ulama lain dalam suatu kasus atau ikhtilaf demi kebaikan umat Islam bersama dan generasi yang akan datang untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap persoalan-persoalan khilafiyah dengan menggunakan fiqh muqaran sebagai pendekatannya.
2. Di samping itu penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum shalat

Tahiyatul Masjid di waktu terlarang. Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi, kita harus lebih banyak belajar dan melatih ilmu yang kita peroleh dan amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.